



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmtsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmtsp@tabalongkab.go.id)  
Website: [dpmtsp.tabalongkab.go.id](http://dpmtsp.tabalongkab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**  
Nomor : B.034/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/II/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) \* TPA MARDHATILLAH \***

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Norlinda Sari, Nomor : B-19/421.1/TPAMRD/01/2024 Tanggal 18 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-081/DIKBUD/500.16.7.2/II/2024 tanggal 31 Januari 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
Nama PAUD : **TPA MARDHATILLAH**  
Alamat : Jl. PLN Bangkar RT. 08 Desa Muara Uya  
PAUD Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **19 Maret 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 05 Februari 2024  
a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda / IVC  
NIP. 196412151986021006

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BERSI.





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

**P K K**

**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN MUARA UYA**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

Nomor : 06/Sekr/PKK-Kec/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ny. Hj. ALFI ROSYDATI RAHADIAN, SH  
Jabatan : Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Muara Uya  
Alamat : Jl. Pembangunan Kecamatan Muara Uya

Dengan ini memberikan izin untuk penyelenggaraan kepada PAUD  
"MARDHATILLAH" dan Kelompok Bermain (KB) Desa Muara Uya Kecamatan  
Muara Uya Kabupaten Tabalong

Penyelenggaraan PAUD tersebut berjalan lancar sejak tanggal 05 Januari 2015  
sampai sekarang.

Demikian izin penyelenggaraan PAUD ini diberikan untuk menjadi bahan  
pertimbangan selanjutnya.

Muara Uya, 25 Juni 2015

Ketua,

**Ny. Hj. ALFI ROSYDATI RAHADIAN, SH**